SULUH : Jurnal Abdimas Vol. 6 No. 1 (Agustus 2024) hal: 99 – 107 **p-ISSN: 2686-1127**
Website: http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/SULUH **e-ISSN: 2686-3448**

DARI BAGI HASIL KE DIVIDEN : PENINGKATAN STABILITAS KEUANGAN BUMDES

Fitri Hanifah[1*], Nabila Siti Nur Fadhilah[2], Syifa Khairunnisa[3], Aristanti Widyaningsih[4], Rozmita Dewi Yuniarti Rozali[5]

[1,2,3,4,5] Jurusan Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Artikel
Diterima : 11 Juni 2024
Disetujui : 30 Juli 2024
Terbit : 28 Agustus 2024

*Email : fitrihanifah@upi.edu

Abstrak

Pendampingan ini bertujuan untuk mendapatkan formula baru untuk pembagian laba usaha yang lebih efektif dan dapat diterapkan di semua kondisi keuangan perusahaan dengan menerapkan sistem dividen. Kegiatan pendampingan dilaksanakan kurang lebih dua bulan, dimulai dari pembentukan tim dan menjalin kerja sama dengan pihak DPMD Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti dosen pendamping dan juga pengelola unit usaha BUMDes. Dari hasil diskusi, didapatkan dua formula baru yang dapat digunakan untuk membagikan laba kepada para pemegang saham di unit PT Tirta Wangi Sejahtera. Namun, kedua formula tersebut belum dapat diimplementasikan karena perlunya persetujuan para pemegang saham. Perubahan akan disampaikan oleh pengelola BUMDes pada rapat umum pemegang saham yang akan dilaksanakan di tahun ini.

Kata Kunci: Dividen, Bagi Hasil Usaha, BUMDes

Abstract

This assistance aims to obtain a new formula for business profit distribution that is more effective and can be implemented in all company financial conditions by implementing a dividend system. The mentoring activities were retrieved for approximately two months, starting with forming a team and establishing cooperation with the DPMD of Bandung Barat Regency. The Mentoring activities were held in the form of discussions with the parties involved, such as the mentoring lecturers and managers of BUMDes business units. From the discussion, two new formulas were obtained that can be used to distribute profits to shareholders in the PT Tirta Wangi Sejahtera unit. However, both formulas are yet to be implemented due to the need for shareholder approval. The changes will be submitted by the BUMDes manager at the general meeting of shareholders that will be held this year.

Keywords**:** *Dividend, Business Profit Sharing, BUMDes*

PENDAHULUAN

Desa memiliki kewenangan mandiri dalam mengatur pemerintahannya, termasuk pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaannya, serta cara dalam melestarikan adat istiadatnya (Kushandajani, 2015). Kewenangan dan kewajiban desa yang tercantum dalam regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan adanya dana desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 29 mengatur pengelolaan keuangan desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan sumber pendapatan desa, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah pusat (APBN), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari pemerintah daerah (APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota), hibah dan sumbangan, serta Dana Desa itu sendiri (Takalamingan, 2021). Salah satu sumber keuangan desa yang dikelola mandiri oleh desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan keuangan desa karena BUMDes menjadi wadah untuk pemanfaatan potensi desa yang direncanakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan nilai ekonomis dan diharapkan dapat meningkatkan PADes (Sururama dan Masdar, 2020).

Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang ialah lokasi dimana PT Tirta Wangi Sejahtera berdiri. Ciri khas dari dataran tinggi yaitu curah hujan yang sangat rendah (Wijaya, dkk., 2024) mengakibatkan Desa Cigugur Girang selalu mengalami kemarau panjang dan mengakibatkan sulitnya menemukan air bersih layak pakai. Hal ini menjadi perhatian pihak desa dalam menyelesaikan masalah sekaligus membuka potensi bagi desa dengan membentuk BUMDes Tirta Wangi Sejahtera yang berfokus pada bidang usaha penyaluran air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakatnya.

Penelitian oleh Sirait (2012) meneliti keterkaitan antara pembagian dividen dan kualitas laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan yang membagikan dividen memiliki kualitas laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membagikan dividen. Pembagian dividen dianggap memberikan sinyal positif mengenai kualitas laba perusahaan, asalkan formula dividen dan waktu pembagiannya telah disepakati oleh pemegang saham dalam RUPS. Sirait menggunakan akrual sebagai ukuran kualitas laba, karena akrual menyediakan informasi mengenai transaksi masa lalu serta kewajiban dan penerimaan kas di masa depan.

Namun, terdapat kendala dalam manajemen keuangan BUMDes PT Tirta Wangi Sejahtera, terutama terkait pembagian hasil usaha (BHU). Sistem bagi hasil usaha yang masih menggunakan formula tradisional menjadi salah satu topik pendampingan kali ini. Hal ini menghambat pengelolaan BUMDes dalam pencapaian tujuannya, yaitu meningkatkan PADes Desa Cigugur Girang. Oleh karena

itu, pendampingan ini bertujuan untuk mendapatkan formula baru pembagian laba usaha yang lebih efektif dan dapat diterapkan di semua kondisi keuangan perusahaan dengan menerapkan sistem dividen.

KAJIAN TEORI

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dibangun oleh pemerintah desa yang pengelolaan dan kepemilikannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Bentuk usaha desa dapat bermacam-macam seperti distribusi sembako, usaha air minum desa, pengelolaan sampah, dan perdagangan hasil pertanian masyarakat. Tujuan didirikannya BUMDes sendiri merupakan salah satu cara meningkatkan perekonomian desa yang didirikan berdasar pada potensi serta kebutuhan desa, dan kapasitas desa, keberadaan BUMDes diharapkan dapat mendorong kehidupan perekonomian masyarakat yang ada di desa (Dewi, 2014). Selain itu, BUMDes yang dibentuk berdasarkan dengan potensi yang ada di desa dapat memaksimalkan keunggulan yang dapat dijadikan sumber penghasilan masyarakat dan pengelola BUMDes yang berasal dari masyarakat itu sendiri (Ridlwan, 2014). BUMDes berpartisipasi positif sebagai pemelihara ekonomi di desa dalam menumbuhkan perekonomian warga desa.

Kondisi BUMDes yang adaptif dan profesional dapat mendorong produktivitas masyarakat dan mengembangkan usaha sehingga mampu mewadahi tenaga kerja dari desa dan menambah pendapatan warga sekitar. BUMDes juga dapat menjadi pilar kegiatan perekonomian masyarakat, baik sebagai organisasi sosial maupun komersil (Amirya, 2020). Akan tetapi, BUMDes memiliki karakteristik yang membedakannya dengan entitas atau lembaga komersil lain (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007) antara lain:

1. Badan usaha dikelola oleh masyarakat secara bersama-sama dan dimiliki oleh Desa.
2. Sumber modal dari desa sebesar 51% dan sisanya (49%) berasal dari penyertaan modal masyarakat.
3. Sistem operasional menggunakan pedoman bisnis berdasarkan dari budaya masyarakat setempat.
4. Potensi yang ada di desa menjadi dasar dalam memilih bidang usaha yang akan dijalankan.
5. Melalui kebijakan desa, laba yang telah didapatkan memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesejahteraan bagi anggota yang menyertakan modal sekaligus bagi masyarakat.
6. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Desa memfasilitasi usaha ini.
7. Pelaksanaan operasionalnya diawasi oleh Pemerintah Desa, BPD, dan anggota secara bersama.

Dividen

Dividen adalah laba perusahaan yang diberikan kepada orang yang menyertakan modal atau pemegang saham berdasarkan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki di perusahaan tersebut (Samrotun, 2015). Besaran dividen serta waktu pembayarannya ditetapkan berlandaskan pada Rapat

Umum Pemegang Saham atau RUPS (Jin, 2017). Bagi pihak pengelola usaha, pembagian dividen akan mengurangi jumlah kas yang dimiliki sehingga mengurangi modal untuk operasional dan investasi, dan bagi pihak yang menyertakan modal, dividen menjadi hasil dari modal yang telah disertakan. Namun, pembagian dividen tidak selalu dalam bentuk kas atau tunai, terdapat jenis dividen di antaranya sebagai berikut:

1. Dividen Tunai (*Cash Dividend*) adalah jenis dividen dengan metode pembayaran langsung dibayarkan dalam wujud uang tunai (*cash*). Pembagian dividen tunai menjadi salah satu jenis dividen yang paling banyak dilakukan.
2. Dividen Saham (*Stock Dividend*) adalah jenis pembagian dividen berupa saham perusahaan sendiri. Penerbitan saham biasa dilakukan sebagai pemberian dividen kepada pemegang saham biasa.
3. Dividen Properti (*Property Dividend*) yaitu pemberian dividen kepada para penyerta modal berupa aktiva, umumnya memakai sekuritas yang dimiliki oleh perusahaan di perusahaan lain.
4. Dividen Janji Hutang (*Script Dividend*), jenis dividen ini merupakan pembayaran dividen berbentuk surat utang yang akan dilunasi di lain waktu. Perusahaan akan membayar dividen di waktu tertentu dengan jumlah yang tercantum dalam surat hutang (*script*) yang telah dibagikan.
5. Dividen Likuidasi (*Liquidating Dividend*) yaitu dividen dalam bentuk pengembalian investasi (*return on investment*). Dividen jenis ini dibagikan ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, dan sisa kekayaan yang dimiliki dibagikan kepada pemilik saham.

Pembagian dividen oleh perusahaan tentunya membutuhkan banyak pertimbangan dan kebijakan, oleh karena itu adanya kebijakan dividen sangat penting bagi perusahaan. Kebijakan dividen menjadi salah satu kebijakan yang harus diambil oleh perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan dividen, seperti apakah laba akan diperuntukkan seluruhnya atau sebagian, dan apakah sisanya akan dijadikan laba ditahan untuk mendanai investasi di masa depan (Nurhayati et al., 2020). Analisis kebijakan dividen bisa diproksikan melalui:

Dividen Payout Ratio = Total Dividen / Laba Bersih

Dividen Payout Ratio atau DPR adalah rasio yang digunakan untuk menghitung besaran persentase laba bersih setelah dikurangi dengan pajak yang diberikan sebagai dividen kepada pemegang saham (Sudana, 2015). Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah persentase laba ditahan untuk investasi. Akan tetapi, tingginya dividen yang dibagikan dapat menjadi sinyal bagi publik jika perusahaan dalam keadaan baik dan menguntungkan. Hal ini tentunya dapat menarik ketertarikan untuk menyertakan modalnya di perusahaan.

METODE

Program pendampingan BUMDes ini dilaksanakan di salah satu desa di Kecamatan Parongpong, yaitu Desa Cigugur Girang dengan salah satu unit BUMDes menjadi unit yang kami dampingi.

Pendampingan ini diselenggarakan sepanjang bulan Maret hingga pertengahan Mei, dimulai dari pembentukan tim dan menjalin kerja sama dengan pihak DPMD. Metode pelaksanaan pendampingan kepada BUMDes yang diselenggarakan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Pendahuluan

   Pendahuluan dilaksanakan dari pembentukan sebuah tim kerja setiap BUMDes, menghubungi pihak DPMD Kabupaten Bandung Barat untuk menjalin kerja sama sebagai mitra dalam program pendampingan BUMDes, dan koordinasi dengan pihak kecamatan terkait untuk menentukan BUMDes yang akan menjadi mitra dan membutuhkan pendampingan.

2. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan BUMDes

   Tahapan kegiatan ini dilaksanakan dengan wawancara dengan pihak BUMDes yaitu Ketua sekaligus penanggung jawab BUMDes. Kegiatan Ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik, masalah, serta kebutuhan BUMDes yang selanjutnya akan menjadi fokus pendampingan.

3. Penyusunan dan Perancangan Solusi

   Pada tahapan ini, dilakukan diskusi dengan dosen terlebih dahulu untuk pemberian pendampingan yang tepat untuk mengatasi masalah yang sudah diidentifikasi dan membantu untuk memenuhi kebutuhan BUMDes dampingan dalam mencapai tujuan dekatnya. Selanjutnya, menyampaikan hasil dan rencana, serta permintaan persetujuan dari pihak BUMDes untuk mengimplementasikan rencana yang sudah dirancang.

4. Pelaksanaan Pendampingan

   Pendampingan dijalankan sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat dan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan, serta memastikan bahwa mitra paham dan mengerti dengan fokus pendampingan yang dilaksanakan.

5. Evaluasi Hasil dari Kegiatan Pendampingan.

   Sebuah kegiatan tidak selalu berjalan 100% sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Oleh karena itu, di akhir kegiatan pendampingan ini dilaksanakan evaluasi dengan berdiskusi dengan pihak dosen terkait hasil dari kegiatan pendampingan yang sudah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya penyertaan modal dari pihak ketiga di BUMDes Cigugur Girang tepatnya pada unit PT Tirta Wangi Sejahtera membuat perlunya perhatian lebih dalam pembagian laba usaha yang didapatkan oleh BUMDes. Berawal dari unit BUMDes sebelumnya yang kurang maksimal dalam pengelolaannya, memunculkan beberapa masalah yang harus dihadapi oleh BUMDes, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat dan juga dibutuhkannya modal yang besar untuk membangun kembali unit BUMDes yang baru. Munculnya unit PT Tirta Wangi Sejahtera di BUMDes Cigugur Girang menjadi jawaban bahwa dapat terciptanya unit baru yang perlahan mendapat kepercayaan dari masyarakat, bahkan beberapa masyarakat ikut menyertakan modalnya untuk pembangunan unit ini. Adanya modal dari masyarakat

tentunya membuat laba yang didapatkan oleh unit BUMDes harus dibagikan kepada masyarakat yang menanamkan modal atau biasa disebut dengan para pemegang saham.

Permasalahan muncul ketika formula pembagian laba usaha yang sudah disetujui tidak dapat diterapkan pada setiap kondisi keuangan BUMDes. Hasil dari formula pembagian laba usaha menunjukkan angka tetap yang berarti ketika laba mengalami perubahan (bertambah atau berkurang), jumlah laba yang harus dibagikan tetap sama. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya kekurangan pembayaran pada pemegang saham karena laba yang dihasilkan lebih sedikit dari jumlah laba yang harus dibagikan. Oleh karena itu, tim pendamping BUMDes Desa Cigugur Girang membantu untuk mengatasi permasalahan formula pembagian laba atau lebih dikenal dengan Bagi Hasil Usaha (BHU). Tahapan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu:

1. Melakukan identifikasi pada formula bagi hasil usaha yang sudah ditetapkan, menentukan komponen atau langkah yang menyebabkan laba yang diterima memiliki besaran sama pada setiap periodenya.
2. Berdiskusi dengan pihak BUMDes terkait penemuan dari hasil identifikasi, setelah sebelumnya berdiskusi dengan dosen untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.
3. Membuat formula baru yang dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan atau laba yang berubah-ubah.

Berdasarkan dari hasil identifikasi tim pendamping, dapat diketahui jika besaran laba yang diterima oleh pemegang saham ditentukan berdasarkan dari dana investasi yang diberikan dibagi dengan biaya pendaftaran awal konsumen. Hal ini tentunya menyebabkan besaran laba yang diterima bukan berdasarkan pada pendapatan unit BUMDes dan tidak disesuaikan dengan kondisi keuangannya. Ditambah dengan besaran biaya operasional sudah ditentukan di awal yaitu sebesar 50% dari pendapatan kotor, bukan dari angka realisasi biaya yang dikeluarkan oleh unit BUMDes untuk operasionalnya. Dari hasil formula BHU sebelumnya didapatkan besaran Rp 5.775.000 untuk laba yang harus dibagikan kepada pemegang saham setiap bulannya, yaitu 50% untuk desa dan sisanya untuk pemegang saham lainnya. Pembagian 50% untuk desa tentunya disebabkan karena 51% modal unit BUMDes berasal dari dana pemerintah. Akan tetapi, formula BHU ini tidak menyebutkan atau menyertakan cara pembagian laba bagi pemegang saham lainnya.

Oleh karena itu diperlukan formula baru dengan mengikutsertakan komponen pendapatan dan laba bersih dalam formula baru. Dari hasil diskusi, penerapan dividen dapat digunakan dalam menentukan pembagian laba bagi desa maupun para pemegang saham. Penerapan dividen dapat dimulai dengan menentukan persentase bagian yang akan diterima, didasarkan pada modal yang diinvestasikan setiap pemegang saham yaitu dengan cara:

$$\textbf{Persentase Bagian} = (\textbf{Jumlah Investasi} \div \textbf{Total Investasi}) \times 100\%$$

Setelah diketahui persentase setiap pemegang saham, hasil tersebut dapat dikalikan dengan total laba bersih yang akan dibagikan. Akan tetapi, sebelumnya harus dihitung terlebih dahulu total laba

bersih yang didapatkan oleh unit usaha, yaitu dengan mengurangi pendapatan dengan biaya operasional dan pajak, serta pengurangan laba bersih dengan besaran laba ditahan unit usaha. Maka didapatkan formula pembagian hasil usaha:

Laba Bersih = Pendapatan kotor - Biaya operasional - Pajak

Laba yang dibagikan = Laba bersih - Laba ditahan (*Retained Earnings*)

Laba Bagian = Persentase bagian × Laba yang dibagikan

Selain dengan formula di atas, pembagian laba usaha dapat memanfaatkan laba per saham atau biasa disebut dengan *earning per share*. Akan tetapi, sebelum menerapkan *earning per share* ini harus ditentukan jumlah lembar saham setiap pemilik modal dan jumlah saham perusahaan yang diedarkan. Jika sudah diketahui maka didapatkan *earning per share* dengan cara:

***Earning per share* (EPS) = Laba bersih ÷ Jumlah lembar saham**

Maka,

Laba Bagian = Jumlah lembar yang dimiliki × EPS

Berdasarkan pilihan formula yang diberikan, unit usaha BUMDes tidak dapat langsung menentukan pilihan dan menerapkan formula baru untuk pembagian hasil usaha. Hal ini disebabkan harus ada persetujuan dari para pemegang saham terkait perubahan pembagian laba. Maka para pengurus unit usaha memutuskan untuk menyampaikan ide perubahan formula ini pada rapat umum pemegang saham yang rencananya akan digelar di tahun ini.

SIMPULAN

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, pentingnya untuk mempertimbangkan kontribusi modal dari pihak ketiga dalam kinerja keuangan BUMDes Cigugur Girang, khususnya pada unit PT Tirta Wangi Sejahtera. Adanya investasi eksternal pada unit tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang distribusi laba di antara para pemegang saham, termasuk masyarakat yang berinvestasi pada unit tersebut. Namun, PT Tirta Wangi Sejahtera dapat menghilangkan kekhawatiran tersebut karena dapat membuktikan jika unit ini berjalan dengan baik sehingga laba akan dibagi kepada para pemegang saham. Akan tetapi, pembagian laba tidak berjalan dengan lancar ketika formula yang dihasilkan PT Tirta Wangi Sejahtera tidak dapat digunakan dengan berbagai situasi keuangan BUMDes.

Berdasarkan penemuan, besaran laba yang diterima oleh pemegang saham ditentukan berdasarkan dana investasi yang diberikan dan biaya pendaftaran awal konsumen. Artinya besaran keuntungan yang diterima tidak berdasarkan pada pendapatan unit BUMDes dan tidak disesuaikan dengan kondisi keuangannya. Selain itu, besaran biaya operasional ditetapkan sebesar 50% dari pendapatan kotor,

bukan dari angka realisasi biaya yang dikeluarkan oleh unit BUMDes untuk operasionalnya, ini menjadi persoalan baru dan dapat merugikan PT Tirta Wangi Sejahtera.

Menyusun formula baru tidaklah mudah bagi PT Tirta Wangi Sejahtera, perlu beberapa tahap dan diskusi yang panjang dengan berbagai pihak terutama para pemegang saham agar mendapat formula baru dengan mengikutsertakan komponen pendapatan dan laba bersih yang dapat digunakan pada segala situasi keuangan BUMDes. Melihat formula yang diberikan, unit usaha BUMDes tidak dapat langsung menentukan pilihan dan menerapkan formula baru untuk pembagian hasil usaha. Hal ini disebabkan harus adanya persetujuan yang diberikan dari orang yang menyertakan modal. Maka para pengurus unit usaha memutuskan untuk menyampaikan ide perubahan formula ini pada rapat umum pemegang saham yang yang rencananya akan digelar di tahun ini.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, tim pendamping memberikan saran untuk pengembangan BUMDes yaitu mengenai upaya untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes pada pelaporan keuangan harus melakukan audit keuangan berkala dan meningkatkan keterbukaan informasi BUMDes pada publik. Adapun formula pembagian laba dapat mempertimbangkan kembali variabel – variabel nya sehingga dapat digunakan pada berbagai situasi laporan keuangan BUMDes. BUMDes harus melakukan riset pasar dan mengidentifikasi peluang usaha baru serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan BUMDes, agar masyarakat dapat memahami dan ikut mengambil keputusan serta berinvestasi pada BUMDes. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang mendukung pengembangan BUMDes, memperkuat kelembagaan BUMDes, dan membangun jaringan antar BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Amirya, M. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa. *Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur*. https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/21

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya, 2007),4.*, 1–46.

Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PaDes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development. 5(1).* 1-14.

Jin, W. A. K. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kebijakan Dividen pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 19(3).* 191-199.

Kushandajani. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Jurnal UNS Yustisia, 4(2).* 369-396.

Nurhayati, D., Wibowo, M. A., & Purwanti, E. (2020). Pengaruh Kebijakan Deviden, Likuiditas, Profitabilitas, Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii) Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 1–16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan.

Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. 8(3). 424-440.*

Samrotun, Y. C. (2015). Yuli Chomsatu Samrotun Dosen FE Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Size terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Industri Barang. *Jurnal Paradigma*, *13*(01), 92–103.

Sirait, F., Sylvia V. (2012). Hubungan Pembagian Dividen dengan Kualitas Laba. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,

Sudana, I. M. (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori & Praktik, Edisi 2*. Erlangga.

Sururama, R., & Masdar, A. A. (2020). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES) Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Media Birokrasi. 2(1).* 87-108.

Takalamingan, M. (2021). Implikasi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah. *Jurnal Lex Administratum, 9(3).* 100-110.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wijaya, M. G. K., Destiyani, I., & Rahayu, R. (2024). Identifikasi Dampak Perubahan Suhu pada Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains. 5(1).* 33-38.